

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Al-Qardawi, Yusuf. *Fikih Daulah: dalam Perspektif al-Qur'an dan Sunnah*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2018.

Chapra, Umer, M. *Islam and the Economic*.

Djazuli, Ahmad. *Fiqh Siyasah : Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*, Jakarta : Kencana, 2003.

Huda, Nurul. dkk, *Baitul Mal Wa Tanwil Sebuah Tinjauan Teoritis*, Jakarta: Amzah, 2016.

Ikbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Pernada Media Grup, 2018.

Indri, *Hadis Ekonomi (Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi)*, Jakarta, Kencana, 2017, Cetakan Ke-3.

Kamma, Hamza. dkk. *Fiqh Siyasah (Simpul Politik Islam dalam Membentuk Negara Madani)*, Sumatera Barat: PT Mafy Media Literasi Indonesia, 2023.

Khalil, Hasan, Rasyad. *Tarikh Tasyri' Sejarah Legislasi Hukum Islam*, Jakarta:AMZAH, 2016.

Machendrawaty, Nanih. dan Safei, Ahmad, Agus *Pengembangan Masyarakat Islam Dari Ideologi Strategi Sampai Tradisi*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2001.

Muhaimin, Mujib, Abdul. Mudzakir, Jusuf. Marno, *Kawasan Dan Wawasan Studi Islam*, Jakarta: Prenada Media, 2007.

Nirwana, Andri *Fiqh Siyasah Maliyah (Keuangan Publik Islam)*, Banda Aceh: Seafiqh, 2017, Cetakan Ke-1.

Qamari, Nurul. Farah Syah Rezah, *Ilmu dan Teknik Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, Makassar: CV. Social Politic Genius (Sign). 2020.

Rasyad Hasan Khalil, *Tarikh Tasyri' Sejarah Legislasi Hukum Islam*, Jakarta:AMZAH, 2016.

Sarbani, A. *Pedoman Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Jakarta* : Bee Media Pustaka, 2015a.

Shomad, Abd. *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*, Jakarta: Kencana 83 Media Grup, 2010.

Soeprapto, Indrati, Farida, Maria. *Ilmu Perundang-Undangan 1: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, Daerah Istimewa Yogyakarta: Anggota IKAPI (Ikatan Penerbit Indonesia). 2020.

Soeroso, Santoso. *Mengarustamakan Pembangunan Berwawasan Kependudukan di Indonesia*, Jakarta: Buku Kedokteran, 2002.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung:Alfabeta, 2019.

Sunarya, *Implementasi Good Government dan Clean Governance dalam Penyelenggaraan Pemerintahan*, Jakarta: Irjen Depag, 2007.

Suntana, Ija. *Politik Ekonomi Islam Siyasah Maliyah Teori-Teori Pengelolaan Sumber Daya Alam, Hukum Pengairan Islam dan Undang-Undang Sumber Daya Air Di Indonesia*, Bandung: Pustaka Setia, 2010.

Triyatna, Agus. *Hukum Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2012), Cet Ke-1.

Wijaya, Pudjiarti, Sri, Emiliana. dan Winarni, Toening, Aries., *Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*, Jawa Tengah: Pustaka Magister, 2018.

Skripsi

Asri, Nadia. *“Good and Clean Government Dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Gantarang, Kabupaten Jeneponto,”* (Gelar Program Sarjana, Universitas Hasanuddin, Makassar, 2021).

Aswanda, Razi, Muhamad *“Efektivitas Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Bagi Masyarakat Terkena Dampak Covid-19 dalam Perspektif*

Maslahah Dharuriyah (Studi di Desa Lambhuk Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh)” (Skripsi Program Sarjana, UIN Ar-Raniri, Banda Aceh, 2021).

Awalussalamah, Siti. *“Tinjauan Siyasah Maliyah Terhadap Peenyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) di Desa Legok Kecamatan Legok Kabupaten Tangerang.”* (Gelar Program Sarjana Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2024).

Faramida, Dina. *“Tinjauan Fiqih Siyasah Maliyah Terhadap Pengelolaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT) Covid-19 (Studi Kasus Desa Wangkelang, Moga, Pemalang),”* (Skripsi Gelar Sarjana, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2021).

Fitriyana, Misrotun. *Implementasi Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Masa Pandemi Covid-19 (Studi Antara Desa Margolinduk dan Desa Morodemak Kecamatan Bonang Kabupaen Demak Tahun Anggaran 2022)*, (Skripsi Program Sarjana (S-1) Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Negeri Walisongo Semarang 2023).

Hidayat, Arief, Susetyo. *“Analisis Pelaksanaan Prinsip-Prinsip Good and Clean Government Dalam Pelayanan Publik (Pada Kantor Kecamatan Semarang Timur),”* (Skripsi Gelar Sarjana, Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, 2022).

Pratomo, Arif, Muhammad. *“Analisis Siyasah Maliyah Terhadap Pengelolaan Keuangan Negara Dari Sektor Cukai Pada Tahun 2018,* (Skripsi Program Sarjana, IAIN Ponorogo, 2021).

Selvia, Mega. *Analisis Penerapan Good Corporate Governance Pada Siklus Pencairan Dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Desa Sukodono Bondowoso,* (Skripsi Gelar Sarjana, Universitas Negeri Kia Haji Achmad Siddiq Jember, 2023).

a. Jurnal

Gaspersz, Pietrics, C. Fatimah Sialana, Jumiati Tuharea, Upaya Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dalam Mengurangi Kemiskinan di Negeri Nakupia Kecamatan TNS Kabupaten Maluku Tengah, *dalam Jurnal Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Pattimura,*

Kota Ambon, Provinsi Maluku, Indonesia, Vol. 1. No. 2 November 2024.

Janeko, Wahidah, Uzliah. Tinjauan Siyasah Maliyah Terhadap Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat dan Pendapatan Asli Desa (PAD) (Studi di Desa Tenggulun Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan), *dalam jurnal The republic : Journal of Constitutional Law* Vol. 01 No. 01, April 2023.

Nurhidayat, Ipan. “Prinsip-Prinsip Good Governance di Indonesia” *dalam jurnal E-Gov Education and Government*, Vol. 1 Nomor 1, Februari 2023.

Prasetyo, Donny. dan Irwansyah, Memahami Masyarakat dan Perspektifnya: *Jurnal Manajemen Pendidikan dan Ilmu Sosial*, Vol. 1, Issue 1, Januari 2020, Dinasti Review.

Sahetapy, Agustinus. J. Pelaksanaan Pemerintahan Yang Baik dan Berwibawa (Good and Clean Governance) dalam Jurnal Program Studi Hukum Fakultas Hukum, Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIH) Said Peritah, Vol 2 Nomor 2, 30 November 2022.

Sopiani, Mubaroq, Zainal. Politik Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Pasca Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, *dalam Jurnal Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta*, Vol 17 No 2 - Juni 2020.

Yunus, Rohim, Nur. 2016. “Menciptakan Good and Clean Government Berbasis Syariah Islamiyah Dalam Tatakelola Pemerintahan Republik Indonesia,” *Jurnal El-Islam* Vol. 3 no. 1 (April, 2016) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Al-Qur'an

Kementerian Agama Republik Indonesia, *Tebar Mushaf se-Nusantara*, Bandung: Syaamil Qur'an, 2020.

Wawancara

Aziz, Abdul. Kepala Urusan Keuangan Pemerintahan Desa Purwadadi Kecamatan Lebak Wangi Kabupaten Serang, wawancara dengan

peneliti, kemudian memberikan informasi melalui teks, tanggal 20 Februari 2025.

Muntibi, Badan Pengawas Desa Purwadadi, wawancara dengan peneliti di kediaman beliau pada tanggal 27 April 2025.

Muslim, warga Desa Purwadadi, wawancara dengan peneliti di rumah beliau pada tanggal 20 April 2025.

Profil Desa Purwadadi "*Bab II Kondisi Umum Desa*", Tanggal 22 Februari 2025.

Undang-undang

Peraturan menteri Desa PDTT Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023.

Permenaker No.10 Tahun 2022.

Internet

KOMPAK, *Panduan Pendataan Bantuan Langsung Tunai Desa*, Jakarta.

Seksi Informasi Hukum-Ditama Binbangkum, *Bantuan Langsung Tunai*, 2023.

Tim Peneliti, *Panduan Pendataan bantuan Langsung Tunai- Dana Desa (BLT-DD)*, (Jakarta:KOMPAK, 2020).

Tulisan Hukum, UJDIH Bpk Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat.

www.detik.com/sulsel/7-jenis-bltdanbansos-tahun-2022, diakses pada Tanggal 11 maret 2025.

www.dpj.kemenkeu.go.id diakses pada Tanggal 11 Maret 2025.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

A. Instrumen wawancara dengan pemerintah Desa Purwadadi

1. Bisa Bapak/Ibu jelaskan bagaimana mekanisme penetapan penerima bantuan langsung tunai di Desa Purwadadi secara rinci?
2. Siapa saja yang terlibat dalam proses penetapan penerima bantuan langsung tunai di Desa Purwadadi?
3. Dalam pelaksanaannya, apakah ada hambatan dalam menetapkan siapa saja penerima program bantuan langsung tunai di Desa Purwadadi?
4. Menurut Bapak/Ibu apa dampak dari program ini ditengah-tengah masyarakat?
5. Dalam Konsep kenegaraan *good and clean government* bermakna model pemerintahan yang baik dan berwibawa. Menurut Bapak/Ibu apa kiranya upaya yang harus dilakukan untuk menciptakan lingkungan pemerintahan yang seperti itu?
6. Pandangan Bapak/Ibu mengenai tercapainya kesejahteraan antar pihak, baik dari pengurus Desa sampai dengan masyarakat apakah harus berkesinambungan atau bagaimana?
7. Bagaimana perspektif Bapak/Ibu mengenai *money oriented*? Apakah ada solusi tentang ini, dan respon pengurus Desa dan masyarakat sebaiknya bagaimana?

B. Instrumen wawancara dengan Badan Pengawas Desa Purwadadi

1. Apakah Bapak/Ibu bisa menjelaskan tentang apa itu program bantuan langsung tunai, dan ada berapa program tersebut yang berjalan di Desa Purwadadi?
2. Bagaimana peran Badan Pengawas Desa mengenai mekanisme penetapan penerima bantuan langsung tunai di Desa Purwadadi?
3. Sejauh mana peran Badan Pengurus Desa dalam melakukan pengawasan?
4. Dalam prosesnya apakah ada kendala?
5. Apakah ada kemungkinan evaluasi?
6. Harapan Bapak/Ibu tentang program bantuan langsung tunai ini bagaimana?

C. Instrumen wawancara dengan masyarakat di Desa Purwadadi

1. Apakah Bapak/Ibu mengetahui tentang program bantuan langsung tunai? Tujuan program ini untuk apa?
2. Apakah Bapak/Ibu mengetahui syarat agar mendapatkan program bantuan langsung tunai?
3. Apakah Bapak/Ibu pernah mendapatkan sosialisasi dari pengurus Desa Purwadadi?

4. Apakah program ini sudah tepat sasaran? Ataukah dalam pelaksanaannya masih tidak tepat sasaran?
5. Apakah program ini cukup membantu masyarakat di Desa Purwadadi?
6. Bagaimana harapan Bapak/Ibu mengenai bantuan langsung tunai?

POTO DOKUMENTASI



Gambar Ketika Wawancara
Dengan Bapak Abdul Aziz Selaku
Pengurus Desa



Gambar Ketika Wawancara Dengan
Bapak Abdul Aziz Selaku Pengurus
Desa



Foto dengan Kang Muslim Warga
Desa Purwadadi



Foto dengan Kang Muslim Warga
Desa Purwadadi



Wawancara dengan Bapak Muntibi
Selaku Badan Pengawas Desa (BPD)
Purwadadi



Wawancara dengan Bapak Muntibi
Selaku Badan Pengawas Desa (BPD)
Purwadadi



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN
FAKULTAS SYARIAH**

Jln. Syechdi Nawawi Al-Bantani, Cungke Serang Telp. 0254-2050323 Fax. 0254-200022 E-Mail: syariahf@uinbanten.ac.id

Nomor : 3735/U.n.17/F.II/PP.00.9/09/2024
Lampiran : -
Perihal : **Mohon Bantuan Data/Informasi Untuk Penelitian**

Kepada Yth.
Kepala Desa Purwadadi Kecamatan Lebak Wangi Kabupaten Serang
Di
Tempat.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Akademik Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Tahun Akademik 2024/2025 bahwa setiap mahasiswa diwajibkan untuk menyusun skripsi sebagai tugas akhir perkuliahan.

Untuk penyusunan skripsi tersebut diperlukan data-data yang berkaitan dengan masalah-masalah yang diteliti. Sehubungan dengan hal tersebut, kami mengharapkan bantuan Bapak/Ibu untuk memberikan informasi/data untuk digunakan sebagai bahan penulisan karya ilmiah yang akan dibahas oleh:

Nama : **Ahmad Kohar**
Nim : **191120032**
Jurusan : **Hukum Tata Negara**
Judul : **Tinjauan Siyasah Maliyah Terhadap Pelaksanaan Prinsip Good And Clean Government Pada Mekanisme Penerapan Penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) (Studi Di Desa Purwadadi Kecamatan Lebak Wangi Kabupaten Serang-Banten)**

Demikian surat ini kami sampaikan, atas bantuan dan perhatian Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Dikeluarkan di Serang
Pada Tanggal 25 September 2024
a.n Dekan
Wakil Dekan 1


Dr. H Muhammad Ishom, M.A.
NIP. 19760623 200604 1002



**PEMERINTAH KABUPATEN SERANG
KECAMATAN LEBAK WANGI
DESA PURWADADI**

*Jl. Sentul - Jonggling KM. 09 Ds. Purwadadi Kec. Lebak Wangi 42181
email : desapurwadadi2007@gmail.com*

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN

NOMOR : 400/002/Ds.2007/V/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Desa Puwadadi Kecamatan Lebak Wangi Kabupaten Serang menerangkan bahwa :

Nama Lengkap	: AHMAD KOHAR
NIM	: 191120032
Fakultas	: SYARI'AH
Jurusan	: HUKUM TATA NEGARA
Universitas	: UIN SMH BANTEN
Jenis Kelamin	: Laki - laki
Pekerjaan	: Pelajar/Mahasiswa
Agama	: Islam
NIK	: 3604173006010001
Alamat Tinggal	: Kp. Lebak Bojong RT.018 RW.005 Ds. Purwadadi Kec. Lebak Wangi Kab. Serang – Banten

Telah selesai melakukan penelitian di desa purwadadi kecamatan lebak wangi kabupaten serang untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "TINJAUAN SIYASAH MALIYAH TERHADAP PELAKSANAAN PRINSIP GOOD AND CLEAN GOVERNMENT PADA MEKANISME PENETAPAN PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) STUDI DI DESA PURWADADI KECAMATAN LEBAK WANGI KABUPATEN SERANG"

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan sebagai mana mestinya.

Purwadadi, 21 Mei 2025
Kepala Desa Purwadadi





KEPALA DESA PURWADADI
KABUPATEN SERANG

PERATURAN KEPALA DESA
NOMOR 2 TAHUN 2025

TENTANG
PENETAPAN KELUARGA SASARAN PENERIMA MANFAAT
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA (BLT DESA)
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA PURWADADI

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (10) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2024 tentang tentang Pengelolaan Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2025, Daftar keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa berdasarkan hasil musyawarah Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018

- 2 -

- tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
 8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 530);
 9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2025
 10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 963);
 11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1051);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Badan Permusyawaratan Desa;
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 14. Peraturan Bupati Serang Nomor 27 Tahun 2015 Tentang Penyusunan Peraturan di Desa;
 15. Peraturan Bupati Serang Nomor 72 Tahun 2018 Tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Serang
 16. Peraturan Bupati Serang Nomor 120 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
 17. Peraturan Bupati Serang Nomor 304 Tahun 2023 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
 18. Peraturan Bupati Serang Nomor 96 Tahun 2024 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025;
 19. Peraturan Desa Purwadadi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025 (Lembaran Desa Purwadadi Tahun 2024 Nomor 3);
 20. Peraturan Desa Purwadadi Nomor 3 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2025 (Lembaran Desa Purwadadi Tahun 2025 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PENETAPAN KELUARGA SASARAN PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT DESA) TAHUN 2025

- 3 -

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Purwadadi Kecamatan Lebak Wangi Kabupaten Serang.
2. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
3. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintah Desa adalah kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
5. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
6. Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
7. Keputusan Kepala Desa adalah semua keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Desa untuk melaksanakan Peraturan Desa maupun keputusan yang lain.
8. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa adalah kegiatan pemberian bantuan langsung berupa dana tunai yang bersumber dari Dana Desa kepada keluarga penerima manfaat dan diputuskan melalui musyawarah Desa sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
9. Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa yang selanjutnya disebut Keluarga Penerima Manfaat BLT Desa adalah keluarga yang disepakati dalam Musyawarah Desa Khusus dan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa untuk berhak menerima BLT Desa.

BAB II SASARAN PENERIMA MANFAAT BLT DESA

Pasal 2

Sasaran keluarga penerima manfaat BLT Desa diberikan kepada keluarga miskin ekstrem sebagai sasaran penerima manfaat.

Pasal 3

- (1) Keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diprioritaskan untuk keluarga miskin yang berdomisili di Desa bersangkutan berdasarkan data yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- (2) Data yang ditetapkan oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan keluarga desil 1 (satu) data pen sasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.
- (3) Dalam hal Desa tidak terdapat data keluarga miskin yang terdaftar dalam keluarga desil 1 (satu) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Desa dapat menetapkan calon keluarga penerima manfaat BLT Desa dari keluarga yang terdaftar dalam keluarga desil 2 (dua) sampai dengan desil 4 (empat)

- 4 -

data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.

- (4) Dalam hal Desa tidak terdapat data keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Desa dapat menetapkan calon keluarga penerima manfaat BLT Desa berdasarkan kriteria sebagai berikut:
- a. kehilangan mata pencaharian;
 - b. mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis dan/atau difabel;
 - c. tidak menerima bantuan sosial program keluarga harapan;
 - d. rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia; dan/atau
 - e. perempuan kepala keluarga dari keluarga miskin.

Pasal 4

Sasaran keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 adalah keluarga yang tidak pernah mendapatkan dan/atau terdaftar sebagai sasaran penerima manfaat Jaring Pengaman Sosial (JPS), seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Kartu Prakerja (KP), bantuan JPS lainnya.

Pasal 5

Penetapan nama-nama keluarga miskin ekstrem sasaran penerima manfaat BLT Desa dituangkan dalam lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dengan peraturan Kepala Desa ini.

BAB III PENYALURAN BLT DESA

Pasal 6

- (1) Penyaluran BLT Desa diberikan selama kurun waktu 12 (dua belas) bulan untuk bulan pertama sampai dengan bulan kedua belas per keluarga penerima manfaat.
- (2) Penyaluran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) diberikan setiap bulan; dan
- (3) Penyaluran sebagaimana dimaksud ayat (2) diberikan secara langsung kepada penerima manfaat.

BAB IV MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 7

Monitoring dan evaluasi BLT Desa dilaksanakan oleh:

- a. Badan Permusyawaratan Desa;
- b. Camat;
- c. DPMD Kabupaten; dan
- d. Inspektorat Kabupaten.

- 5 -

**BAB IV
PENUTUP**

Pasal 8

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Purwadadi

Ditetapkan di : Desa Purwadadi
Pada tanggal : 17 Januari 2025
KEPALA DESA PURWADADI

MA'MUN

Diundangkan di Desa Purwadadi
Pada tanggal : 17 Januari 2025
SEKRETARIS DESA PURWADADI

MUHAMAD MA'MAR
BERITA DESA PURWADADI TAHUN 2025 NOMOR 2

- 6 -

LAMPIRAN Peraturan Kepala Desa Purwadadi
 Nomor : 2 Tahun 2025
 Tanggal : 17 Januari 2025
 Tentang : Penetapan Keluarga Sasaran
 Penerima Manfaat BLT Desa

**DAFTAR NAMA KELUARGA SASARAN PENERIMA MANFAAT
 BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA (BLT DESA)
 TAHUN ANGGARAN 2025**

NO.	NAMA	L/ P	NIK	PEKER JAAN	KRITERIA BLT	ALAMAT LENGKAP		
						DUSUN	RW	RT
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		
1.	SARMI	P	3604176407650001	99	6	Kp. Lebak Bojong	06	19
2.	RASIH	P	3604174107570024	99	6	Kp. Lebak Bojong	05	18
3.	TUSANI	P	3604174107460006	99	6	Kp. Lebak Bojong	05	20
4.	TARI	P	3604174107650009	99	6	Kp. Astana	02	06
5.	KULEBAH	P	3604174107570011	99	4	Kp. Astana	02	06
6.	SURNAWATI	P	3604174107690008	99	5	Kp. Astana	02	06
7.	DURNI	P	3604174107370010	12	7	Kp. Lebak Sukaraja	04	16
8.	SATYAH	P	3604175009580002	99	6	Kp. Jamploan	03	12
9.	SUKANTI	P	3604354305670001	99	4	Kp. Jamploan	03	10
10.	SUARDI	L	3604170507630001	99	5	Kp. Jamploan	03	12
11.	SAFET	L	3604171702520001	99	2	Kp. Ragas	06	21
12.	ROAINA	P	3604354308030004	99	6	Kp. Ragas	01	05
13.	MA'MANAH	P	3604174611510001	99	7	Kp. Jamploan	03	10
14.	ROKHIS	L	3604351504000001	99	3	Kp. Jamploan	03	11
15.	ANIS PUAD	L	3604171002700004	99	3	Kp. Ragas	01	05
16.	TEBOK	P	3604174107840009	99	2	Kp. Ragas	06	05
17.	MARWI	P	3604174811510002	99	7	Kp. Jamploan	03	10
18.	SUIRAT	P	3604175606730004	99	5	Kp. Ragas	01	05
19.	AMIYAH	P	3604174302620001	99	7	Kp. Jamploan	03	10
20.	SAWIYAH	P	3604176205920001	99	7	Kp. Ragas	01	01
21.	UMROH	P	3604175105760002	99	5	Kp. Lebak Sukaraja	04	15
22.	MASBEKOT	P	3604174504740001	99	7	Kp. Jamploan	03	11
23.	MADARIS	L	3604171605660001	3	2	Kp. Jamploan	03	10
24.	SENI	P	3604175401620001	99	5	Kp. Mamengger	03	09
25.	AKOT	P	3604354511570001	99	5	Kp. Mamengger	02	05
26.	M JET	L	3604171505820001	99	3	Kp. Jamploan	03	10
27.	ARNI	P	3604174107670023	99	5	Kp. Lebak Sukaraja	04	16
28.	SAJMAH	P	3604175107590011	99	7	Kp. Mamengger	03	09
29.	MAE	P	3604355505450001	99	5	Kp. Ragas	01	01
30.	JUWER	P	3604174209520001	99	1	Kp. Jamploan	03	11

KEPALA DESA PURWADADI

MA'MUN